

# Tata Kelola Penyelesaian Konflik Agraria Hak Guna Usaha Pada PT. Socfindo dan Kelompok Tani (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu Bara)

Nala Septiliana<sup>1</sup>, Siti Hazzah Nur R<sup>\*2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

\*Penulis yang sesuai: [sitihazzah@usu.ac.id](mailto:sitihazzah@usu.ac.id)

## INFO PASAL

### Log Artikel:

Received 04 Sept 2024

Revised 24 Sept 2024

Accepted 04 Oct 2024

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

## How to cite:

Septiliana, N., & Nur, S. H. R. (2024). Tata Kelola Penyelesaian Konflik Agraria Hak Guna Usaha pada PT. Socfindo dan Kelompok Tani (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu Bara). SAJJANA: Public Administration Review, 1(1), 26-30.

## ABSTRAK

Fenomena yang terjadi ialah ada dugaan kelebihan penggarapan HGU oleh PT. Socfindo sekitar 472 Ha, masyarakat desa Simpang Gambus telah menuntut hak tanah sejak tahun 1977, sebelum pemekaran Kabupaten Batubara. Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan pengelolaan yaitu sebagai bentuk penyelesaian konflik agraria. Sengketa lahan yang terjadi antar PT. Socfindo dengan Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus itu hingga kini belum menemui titik terang, bahkan dikhawatirkan terjadi konflik yang berkepanjangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu Bara dalam Penyelesaian Konflik Agraria Hak Guna Usaha Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batu Bara dan Lokasi Lahan HGU yang menjadi sengketa di Desa Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik sampling menggunakan teknik Purposive Sampling. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi data dan triangulasi metode untuk memvalidasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Socfindo dengan Kelompok Tani Simpang Gambus dikarenakan adanya kelebihan luas lahan yang digarap oleh PT. Socfindo seluas kurang lebih 472 Ha. Pelaksanaan tata kelola dalam penyelesaian konflik HGU ini berjalan akuntabel dan transparansi, selain itu tata kelola sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaan kelola masih belum menunjukkan partisipasi yang dominan dan peran BPN Kabupaten Batu Bara masih belum efektif, karena penyelesaian konflik masih belum terselesaikan. Hambatan dalam penyelesaian kasus ini dikarenakan kedua belah pihak masih bersikeras mempertahankan argumennya.

**Kata kunci: Tata Kelola, Konflik, Agraria**

## ABSTRACT

*The phenomenon that occurred was that there was an allegation of excess HGU cultivation by PT. Socfindo is about 472 hectares, the people of Simpang Gambus village have been demanding land rights since 1977, long before the expansion of Coal Regency. This phenomenon can be associated with management, namely as a form of resolving agrarian conflicts. Land disputes that occurred between PT. Socfindo and the Simpang Gambus Village Struggle Land Farmers Group have not yet found a bright spot, and it is even feared that there will be a prolonged conflict.*

*This study aims to analyze the Governance of the National Land Agency of Batu Bara Regency in the Resolution of Agrarian Conflicts of Business Use Rights This research was conducted at the Office of the National Land Agency (BPN) of Batu Bara Regency and the location of the HGU Land that is in dispute in Simpang Gambus Village, Fifty District, Batu Bara Regency. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The sampling*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

---

*technique uses the Purposive Sampling technique. In this study, the author uses a type of data triangulation and triangulation method to validate the data.*

*The results showed that the cause of the conflict over land use rights (HGU) disputes of PT. Socfindo with Simpang Gambus Farmer Group due to the excess area of land cultivated by PT. Socfindo covers an area of approximately 472 Ha. The implementation of governance in resolving HGU conflicts is accountable and transparent, in addition to governance in accordance with the legal provisions that have been determined. However, in the implementation of management, it still does not show dominant participation and the role of BPN Batu Bara Regency is still not effective, because the resolution of this conflict has not yet been resolved. The obstacle in resolving this case is because both parties still insist on defending their arguments.*

**Keyword:** Governance, Conflict, Agrarian

---

## 1. Perkenalan

Membahas mengenai tanah bukan merupakan hal baru bagi masyarakat, tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah saat ini menjadi tempat bergantung bagi masyarakat baik dari segi bangunan untuk tinggal, hingga pada hasil dari tanah yang telah dikelola. Tanah seharusnya tidak dilihat sekedar tanah belaka melainkan lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral di bawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya. Karena dari tanah tersebut dapat membuat sebuah perkebunan, pembangunan yang sebagai alat untuk melangsungkan kehidupan manusia. Dengan terlindunginya hak-hak individu atas tanah maka terciptalah sebuah keamanan, kenyamanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu konflik sosial, salah satu permasalahan di bidang pertanahan yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Misalnya, pemahaman yang keliru tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: pertama, pemberian izin HGU itu sendiri memiliki akar permasalahan tersendiri. Misalnya saja, izin HGU lebih banyak diberikan pada korporasi/perusahaan sejak era Orde Baru hingga sekarang. Semestinya demi mengedepankan kesejahteraan rakyat, prioritas tersebut diberikan kepada koperasi atau masyarakat yang belum memiliki tanah. Sehingga terjadi kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia. Tanah dengan status HGU tersebut sering kali berada di atas tanah masyarakat, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dengan klaim masyarakat adat maupun petani (bisnis.com, 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pada pasal 27 disebutkan bahwa Pemegang hak guna usaha memiliki kewajiban-kewajiban kepada Masyarakat yang ada disekitar lahan HGU. Sengketa yang sering terjadi pada perkebunan umumnya adalah sengketa antara Masyarakat setempat dan perusahaan pemegang HGU di Kawasan tersebut, dalam bentuk penjarahan hasil perkebunan juga penyalahgunaan lahan oleh pemilik Perusahaan (bisnis.com, 2021). Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai Hak Guna Usaha seperti yang diberitakan dalam detaksumut.id menyangkut permasalahan tentang batas-batas hak guna usaha yang sedang terjadi di Kabupaten Batu Bara, dimana tanah masyarakat digarap oleh PT. Socfindo yang dimana tanah tersebut dimiliki oleh kelompok tani. Lebih lanjut lagi kepastian tentang status hak atas tanah yang bersengketa tersebut belum jelas dalam penyelesaiannya. Dalam kasus ini, diketahui Hak Guna Usaha yang di ambil PT. Socfindo setelah diukur oleh BPN ditemukan kelebihan tanah sebanyak 472 Hektare milik masyarakat kelompok tani.

Fenomena yang terjadi di atas tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pada pasal 27 poin (i) yang berbunyi Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun Masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk Perkebunan, namun pada realitanya justru lahan yang digarap oleh PT. Socfindo terdapat kelebihan sekitar 472 Hektar. Dalam pandangan administrasi, fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan pengelolaan (Manajemen) yaitu sebagai bentuk penyelesaian konflik agraria. Namun, yang paling berpengaruh dalam tata kelola baik dalam struktur manajemen pemerintah melalui ATR/BPN yang memiliki dampak dalam penyelesaian masalah antara Perusahaan yang memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Masyarakat yang berada di sekitar lokasi lahan HGU.

Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama (Efendi (2005). Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. The UN Development Program (UNDP) (1997) mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) prinsip *good governance* yang meliputi; kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, ketanggapan atas kebutuhan stakeholder, kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai konsensus bersama, akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum, memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi, jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

*Good governance* menurut Efendi (2005) melibatkan 3 (tiga) pihak diantaranya pihak pemerintah (penyelenggara negara) yaitu Badan Pertanahan Nasional, pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi) yaitu PT. Socfindo, dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya) yaitu Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara. Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelesaian konflik agraria ini. Menurut Menurut Sedarmayanti (2019), *Good governance* ialah serangkaian nilai yang merupakan aspek-aspek fungsional dalam interaksi antara pemerintah & masyarakat berkenaan dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan serta keinginan guna mencapai keadilan-kesejahteraan sosial. indikator *Good Government Governance* meliputi Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*). Penyelesaian konflik agraria, Kementerian ATR/BPN juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penanganannya dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir; dan penyelesaian kasus. oleh karena itu, dalam penyelesaian kasus ini tahapan-tahapan tersebut seharusnya dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar masalah konflik agraria ini dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan, meringkas berbagai kondisi ataupun variabel yang ada pada objek penelitian. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data atau informasi. Sugiyono (2019:9) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai metode studi berdasarkan falsafah *postpositivism*, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alami, (kebalikannya adalah sebuah eksperimen) di mana para peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data yang di triangulasi (dikombinasikan), analisis data induktif, dan penelitian kualitatif lebih bermakna daripada generalisasi.

### *2.1 Lokasi Penelitian*

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batu Bara yang beralamat di Desa Petatal, Kec. Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara dan Lokasi Lahan HGU yang menjadi sengketa di Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan peneliti menemukan fenomena Dimana telah terjadi konflik agraria Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Socfindo dan Kelompok tani di Kabupaten Batu Bara yang terus berlarut-larut.

### *2.2 Informan Penelitian*

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu teknik *Purposive Sampling*. Sugiyono (2019:133) mengemukakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang cukup akurat, peneliti menentukan informan dengan klasifikasi tertentu yang mengetahui informasi secara detail tentang tata Kelola penyelesaian konflik agraria antara PT.Socfindo dan Kelompok tani Simpang gambus Kabupaten Batu Bara.

### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

### 2.4 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data dalam penelitian ini berdasarkan pendapat dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019:246), yang mengemukakan beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 2.5 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian menggunakan jenis triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain. Data dapat dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan yang lainnya dan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi antara wawancara, dokumentasi, observasi serta daftar Pustaka sampai data yang diperoleh bersifat jenuh atau tidak bias terkait tata kelola penyelesaian konflik agraria Hak Guna Usaha (HGU) Pada PT. Socfindo dan Kelompok Tani (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu Bara)

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Tata Kelola Penyelesaian Konflik Agraria Hak Guna Usaha Pada PT. Socfindo dan Kelompok Tani

Tata kelola menjadi salah satu pilar penting dalam menjalankan pelayanan administrasi khususnya bagi administrasi pertanahan. Hal tersebut perlu dilakukan karena permasalahan terkait sengketa tanah sering terjadi khususnya di daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara termasuk dalam 5 Provinsi dengan kasus sengketa tanah terbanyak di Indonesia dengan 25 kasus sejak tahun 1988-2023 (databoks.katadata.co.id, 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan bahwa kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu kasus berat, kasus sedang, dan kasus ringan.

Konflik sengketa lahan yang terjadi dalam penelitian ini antara PT. Socfindo dengan Kelompok Tani Simpang Gambus termasuk dalam kasus berat. Dalam tarunaglobalnews.com (2024) disebutkan bahwa sebanyak 500 kepala keluarga warga Dusun III Penampungan, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara menuntut PT Socfindo kembalikan tanah masyarakat seluas 472 ha. Karena tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh PT Socfindo sejak tahun 1970. Informasi tersebut senada dengan informasi yang di muat dalam katakabar.com (2024) yang menjelaskan bahwa sudah sepekan belakangan ini seratusan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Perjuangan duduki lahan yang sengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Batubara, Sumatera Utara. Seratusan warga mendirikan gubuk dan tenda di lokasi, bahkan sebagian warga ada yang menginap dan memasak di sana dan mengklaim lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo Perkebunan Tanah Gambus adalah milik mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan masyarakat sebagai pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan meminta kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD Kabupaten Batu Bara. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat karena saat ini HGU yang dimiliki oleh PT. Socfindo telah berakhir dan telah mengajukan perpanjangan HGU. Oleh karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menunda rekomendasi perpanjangan HGU sampai permasalahan sengketa ini dapat terselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir; dan penyelesaian kasus. Penanganan sengketa dan konflik dilakukan dengan tahapan penanganan secara berurutan. Dalam hal sengketa dan konflik klasifikasi kasus sedang atau kasus ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan, namun jika sengketa dan konflik termasuk dalam kasus berat maka harus dilakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik dan sengketa antara PT. Socfindo dan Kelompok Tani Simpang Gambus termasuk dalam klasifikasi kasus yang berat, oleh karena itu BPN Kabupaten Batu Bara harus melewati tahapan-tahapan dan bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Berdasarkan penyebab terjadinya konflik tersebut, peneliti kemudian akan membahas terkait tentang tata kelola penyelesaian konflik agraria Hak Guna Usaha (HGU) antar PT. Socfindo dan Kelompok tani. Menurut Sedarmayanti (2019), tata kelola merupakan serangkaian nilai yang merupakan aspek-aspek fungsional dalam interaksi antara pemerintah & masyarakat berkenaan dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan serta keinginan guna mencapai keadilan-kesejahteraan sosial. Tata kelola yang baik dapat terwujud apabila di dalamnya terdapat 2 unsur penting, berupa: orientasi ideal negara yang terarah pada pencapaian tujuan bernegara & pemerintahan yang berfungsi ideal serta efektif dalam mencapai tujuan bernegara.

Tata kelola penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian litigasi melalui pengadilan maupun non litigasi luar pengadilan atau sering disebut dengan penyelesaian alternatif sengketa. Penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Adapun salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan dengan menegakkan hukum yang adil dalam memutuskan segala putusan tanpa adanya intervensi atau campur tangan pihak lain apalagi petinggi-petinggi yang mempunyai kekuasaan. Menurut Sedarmayanti (2014:5) tata kelola yang baik dapat diukur melalui akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan ketetapan hukum.

### 3.1 Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Batu Bara, dalam pengukuran luasan lahan, benar adanya kelebihan lahan berdasarkan patok lama dan patok perapatannya. Luas lahan yang diukur seluas 3.845 Ha, sementara HGU PT. Socfindo yang diterbitkan tahun 1998 adalah seluas 3.373 Ha. Hasil Penelitian tersebut dituangkan dalam surat balasan kepada DPRD Kabupaten Batu Bara terkait luasan PT. Socfindo Tanah Gambus yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara. Kemudian menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dari hasil tersebut dilakukan ekspos hasil penelitian yang bertujuan untuk:

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus;
- b. mengetahui kemajuan Penanganan Kasus yang dicapai;
- c. menentukan rencana tindakan lebih lanjut;
- d. memastikan kesesuaian hal-hal yang menjadi Pengaduan dengan bukti fakta yang diperoleh dari Penelitian;
- e. menentukan ketentuan hukum/perundang-undangan yang digunakan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga atau pihak terkait dalam hal Kasus yang ditangani menyangkut kewenangan dan/atau kepentingan instansi/lembaga atau pihak lain dalam hal diperlukan;
- g. memastikan Penyelesaian sesuai target yang ditetapkan;
- h. menentukan keputusan Penyelesaian atas Kasus yang ditangani; dan
- i. mengembangkan rencana dan sasaran Penanganan jika masih diperlukan atau untuk menggelar Rapat Koordinasi dalam hal diperlukan.

Berdasarkan hasil analisa dari informasi yang ditemukan di lapangan diketahui bahwa saat ini tahapan penyelesaian sengketa lahan HGU PT. Socfindo dengan Kelompok Tani Simpang Gambus masih pada tahap rapat koordinasi. Rapat koordinasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 di Aula Bupati Batu Bara. Hasil dari rapat koordinasi masih dalam tahap proses dan sedang dibahas oleh Pemerintah Daerah, BPN Kabupaten Batu Bara dan BPN Wilayah Sumatera Utara. Dari rapat koordinasi yang dilakukan tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa masih bersikeras mempertahankan argumennya sehingga dalam penetapan keputusan rapat koordinasi akan dibahas lebih lanjut dan disampaikan ke Kementerian ATR/BPN. Dari analisa tersebut dapat dikatakan bahwa tata kelola yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Batu Bara sudah akuntabel. Dilihat dari hasil rapat koordinasi sudah ditetapkan, akan diteruskan ke Kementerian ATR/BPN untuk dilaksanakan Gelar akhir. Untuk menjaga akuntabilitas terkait sengketa, BPN Kabupaten Batu Bara kemudian menjaga dokumen hasil dari penanganan sengketa dan konflik yang masih dalam proses penyelesaian dan bersifat rahasia. Penyelesaian sengketa pertanahan senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Verawati, Salshadilla & Al-Fatih (2020) disebutkan bahwa pentingnya mengindahkan ketentuan perundangan dimaksud, karena untuk menghindari tindakan melanggar hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Hukum mengandung ide dan konsep karena boleh digolongkan sesuatu yang abstrak seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (SL Palele, 2019).

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat (A Zulfikar, 2017). Persoalan sengketa adalah satu kesatuan yang sudah pasti ada dalam dunia pertanahan, persoalan sengketa inilah yang telah dijelaskan sebagai salah satu urusan pemerintah. Telah dituliskan secara tegas melalui ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang jika terjadi masalah sengketa yang melibatkan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan dan urusan dari pemerintah (Verawati, Salshadilla & Al-Fatih, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raja (2019) dapat dijelaskan bahwa upaya konsiliasi dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan pihak yang berkonflik dan instansi-instansi pemerintahan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian konflik dalam penelitian ini, namun pada proses penyelesaian konflik dalam penelitian ini masih pada tahap rapat koordinasi sehingga masih perlu dilakukan konsiliasi oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian Raja (2019) juga dijelaskan bahwa proses konsiliasi ini, pemerintah daerah berperan sebagai konsiliator yang memberikan pendapat dan membantu pihak yang bersengketa dengan mengemukakan daftar langkah alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Adapun kesepakatan dari hasil konsiliasi tersebut adalah menjamin kepada masyarakat bahwa tidak akan memberikan izin perpanjangan Hak Guna Usaha di atas lahan yang diklaim oleh masyarakat berdasarkan bukti-bukti alam dan sertifikat sebelum konflik.

### 3.2 *Transparansi*

Terkait dengan transparansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Kabupaten Batu Bara dalam penyelesaian konflik agraria Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Socfindo dan Kelompok Tani, saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara memberikan informasi yang dibutuhkan secara transparan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus sengketa ini tanpa terkecuali. Hal tersebut juga dibuktikan pada surat keterangan nomor IP.02.05/294-12.09/VII/2023 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara yang ditujukan ke DPRD Kabupaten Batu Bara. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya luas lahan HGU PT. Socfindo terdapat kelebihan sekitar 472 Ha yaitu seluas 3.845 Ha berdasarkan Peta Bidang Tanah No.14/2022 pada tanggal 17 Mei 2022, sementara dari penerbitan HGU PT. Socfindo pada 28 Januari 1998 yang hanya seluas 3.373 Ha. Informasi yang disampaikan oleh BPN Kabupaten Batu Bara juga menjadi pedoman bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan kasus ini. Meskipun dalam penyelesaian konflik ini masih dalam proses dan belum ada penyelesaian akhir. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang telah diperoleh seharusnya Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan BPN Kabupaten Batu Bara tidak memberikan kelebihan tanah yang bersifat sengketa seluas 472 Ha kepada PT. Socfindo. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa saat ini Pemerintah Daerah maupun Kementerian ATR/BPN masih lemah dalam melakukan pengawasan sehingga penyerobotan lahan tersebut dapat terjadi. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja ATR/BPN yang belum maksimal.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sahari (2018) disebutkan jika esensi transparansi dan akutabilitas dalam pendaftaran tanah dalam sistem hukum di Indonesia karena masyarakat belum memperoleh ketentraman dan keadilan, karena akibat lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah, tidak diterapkan Pasal 32 ayat (2) PP. 24 Tahun 1997. Disamping itu, Indonesia menganut sistem publikasi pendaftaran tanah yakni sistem negatif bertendensi positif. Terdapat ketidaksinkronan aturan hukum antara UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996 berkenaan dengan pendaftaran pembaruan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Oleh karena itu terkait penyelesaian konflik sengketa yang terjadi perlu adanya pengawasan yang serius dari kementerian ATR/BPN.

### 3.3 *Partisipasi*

Kasus sengketa lahan HGU PT. Socfindo dan Kelompok Tani Simpang Gambus, partisipasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempermudah dalam penyelesaian sengketa ini. Namun dalam permasalahan ini, partisipasi juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Masyarakat melalui Kelompok Tani terus berpartisipasi untuk mengawal kasus ini demi mendapatkan keadilan dari pemerintah Kabupaten Batu Bara hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis dkk (2022) bahwa diperlukan partisipasi oleh berbagai pihak untuk mengatasi konflik yang terjadi dan mewujudkan lingkungan yang harmoni, salah satunya partisipasi dari masyarakat setempat. menurut Carry (dalam Lubis dkk, 2022) terkait adanya kesempatan untuk berpartisipasi, kemampuan berpartisipasi, dan keinginan serta kemauan untuk berpartisipasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan telah terpenuhinya bentuk partisipasi dimulai dari partisipasi pemikiran hingga pengambilan keputusan.

Partisipasi BPN Kabupaten Batu Bara yang seharusnya lebih dominan dalam kasus ini justru kurang memberikan tanggapan dalam rapat koordinasi. Partisipasi BPN Kabupaten Batu Bara yang terlihat dalam permasalahan sengketa ini berkaitan tentang informasi terkait pengukuran luas HGU PT. Socfindo. Selanjutnya, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi dari BPN Kabupaten Batu Bara masih belum optimal dalam penyelesaian permasalahan sengketa ini.

Pada poin partisipasi ini perlu adanya peran yang lebih menonjol dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara. Sebagai salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa ini, partisipasi Kantor pertanahan Kabupaten Batu Bara masih dirasa belum cukup oleh masyarakat. Masyarakat berharap kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara lebih aktif karena masyarakat merasa bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara juga memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus sengketa tanah ini.

### 3.4 Efektivitas

BPN Batu Bara memiliki sumber daya manusia (pegawai) yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Batu Bara. Dalam implementasinya, sumber daya manusia (pegawai) harus dipergunakan secara tepat dan optimal saat pelaksanaan rapat koordinasi. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Dari informasi yang peneliti peroleh, sangat perlu dilakukan perbaikan SDM khususnya dari segi pelayanan dan pengaduan, selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki juga masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan analisis dan ditinjau dari segi penerapan kebijakan penyelesaian sengketa tanah sejauh ini masih belum cukup optimal dalam mengatasi kasus sengketa lahan. Di Sumatera Utara sendiri kasus sengketa lahan termasuk cukup tinggi dan kebanyakan kasus tersebut berkaitan dengan lahan HGU yang dimiliki oleh perusahaan. Masyarakat yang tinggal di areal perkebunan belum memiliki pengetahuan hukum yang baik sehingga hal tersebut dimanfaatkan para mafia tanah untuk mengambil tanah masyarakat.

Hal ini bukan menjadi rahasia lagi, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN) (dikutip dalam Wirawan, 2020) menyebutkan bahwa jumlah sengketa tanah dan konflik tanah yang terjadi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 mempunyai data kuantitatif yang semakin meningkat yakni berjumlah 9.500 kasus pertanahan. Sengketa tanah dan konflik tanah yang terjadi karena orang-orang berlomba-lomba bisa mempunyai tanah dengan cara apa pun.

Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raja (2019) yang menyebutkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sepertinya belum mampu diterapkan dengan baik dan efektif sejak ditetapkannya pada tanggal 24 September tahun 1960 sampai sekarang. Dimana lahirnya UUPA yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini memiliki tujuan filosofis untuk membawa Indonesia menuju pada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara maupun rakyat secara merata. Salah satunya dengan meletakkan UUPA sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pemerintah selaku aktor pengambil kebijakan, tentunya memiliki peran vital dalam pelaksanaan UUPA sebagai dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan agraria di Indonesia.

### 3.5 Ketaatan Hukum

Berkaitan dengan ketaatan hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Kabupaten Batu Bara dalam penyelesaian konflik agraria Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Socfindo dan Kelompok Tani, diketahui bahwa menurut surat keterangan yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Batu Bara, pihak PT. Socfindo telah melakukan penggarapan lahan HGU melebihi dari sebagai mestinya yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN tahun 1998. Selain itu, berdasarkan hasil analisa dari informasi yang peneliti temukan di lapangan, Masyarakat selaku kelompok tani memiliki catatan-catatan bahwasanya PT. Socfindo belum memberikan ganti rugi atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Simpang Gambus. Sejarah tanah tersebut bisa beralih kepihak tangan besi disebabkan pada masa zaman orde baru, kita masyarakat cukup banyak diintimidasi oleh oknum-oknum yang berseragam. Karena apabila tanah yang kami usahai tidak diserahkan maka kami dianggap kelompok PKI malam dan masa itu masih gencar gencarnya penumpasan G30S PKI.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa yang menjadi kendala dari analisa tersebut adalah masyarakat dan kelompok tani tidak memiliki sertifikat tanah yang kuat untuk dijadikan alat bukti karena adanya gejolak saat Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) terjadi, oleh karenanya masyarakat meminta bantuan kepada DPRD Kabupaten Batu Bara untuk membentuk pansus untuk mendalami kasus sengketa lahan ini. Berdasarkan data empiris dalam penelitian yang dilakukan oleh Sahari (2018) masih ditemukan nilai-nilai dan sikap yang kurang positif baik dari aparat pelaksana pendaftaran tanah. Kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah masih kurang.

## **Faktor penghambat Penyelesaian Konflik Agraria Hak Guna Usaha Pada PT. Socfindo Dan Kelompok Tani**

Dalam penyelesaian kasus sengketa agraria terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan dilapangan. Berdasarkan informasi di atas dapat dikatakan bahwa saat ini kedua belah pihak yang bersengketa masih bersikeras dengan argumennya masing-masing sehingga dari pihak Pemerintah Kabupaten Batu Bara, DPRD Kabupaten Batu Bara dan BPN Kabupaten Batu Bara perlu mengkaji dan mendalami dokumen-dokumen yang dapat mendukung pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil tidak keliru dan mengakibatkan kondisi konflik sengketa ini yang semakin buruk

Kedua belah pihak yang saling bersengketa masing-masing tetap pada argumennya masing-masing sehingga dalam pengambilan keputusan masih sulit untuk ditetapkan keputusannya. PT. Socfindo memiliki hak untuk memperpanjang HGU nya, sementara masyarakat dan Kelompok Tani juga bersikeras bahwa tanah HGU yang digarap PT. Socfindo adalah tanah masyarakat yang diserobot tanpa adanya ganti rugi dan mereka meminta kembali hak mereka.

Berdasarkan analisa dari informasi yang ditemukan di lapangan, PT. Socfindo ingin permasalahan ini dilanjutkan ke jalur pengadilan, sementara itu masyarakat meminta Pemkab Batu Bara tidak merekomendasi perpanjangan HGU PT. Socfindo sampai PT. Socfindo mengembalikan tanah mereka. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya titik temu dan butuh proses diskusi yang panjang untuk menetapkan keputusan terkait penyelesaian konflik ini.

Dalam penyelesaian konflik agraria antara PT. Socfindo dengan Kelompok Tani Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara saat ini masih pada tahap konfrontasi dengan melaksanakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh BPN dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mempertemukan kedua pihak yaitu PT. Socfindo dengan Kelompok Tani. Pada rapat koordinasi tersebut belum diperoleh hasil dan masih dikaji oleh BPN dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sehingga belum dapat dilakukan pendekatan negosiasi serta penyerapan hasil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan tata kelola dalam penyelesaian konflik agraria Hak Guna Usaha (HGU) PT. Socfindo dengan Kelompok Tani Simpang Gambus sudah berjalan akuntabel dan transparansi, selain itu BPN Kabupaten Batu Bara melaksanakan tata kelola sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaan kelola BPN Kabupaten Batu Bara masih belum menunjukkan partisipasi yang dominan dan dalam penyelesaian konflik, peran BPN Kabupaten Batu Bara masih belum efektif, karena penyelesaian konflik ini masih belum terselesaikan. Penyebab peran BPN Kabupaten Batu Bara masih belum efektif karena BPN Kabupaten Batu Bara sendiri baru dibentuk pada Desember tahun 2020, dan pada awal konflik ini terjadi, konflik masih ditangani oleh BPN Kabupaten Asahan. Hambatan dalam penyelesaian kasus ini dikarenakan kedua belah pihak masih bersikeras mempertahankan argumennya.

Adapun saran yang peneliti rekomendasikan yaitu melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui BPN Wilayah Sumatera Utara dan BPN Kabupaten Batu Bara terkait lahan HGU dan mengedukasi Masyarakat di sekitar lahan HGU terkait kepemilikan lahan untuk mencegah terjadinya sengketa. BPN Kabupaten Batu Bara dan pemerintah daerah mengoptimalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Batu Bara dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja notaris agar tidak adanya manipulasi dalam kepemilikan lahan di Indonesia serta mengambil tindakan keras terhadap pelaku mafia tanah. Membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih detail kasus ini dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam memahami penyelesaian sengketa lahan serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan pelayanan terkait agraria sehingga permasalahan konflik ini tidak semakin berlarut-larut dan cepat terselesaikan. Terakhir adalah mengedepankan penyelesaian kasus tanah melalui mediasi, agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya pengadilan yang mahal dan mempersingkat proses penyelesaian.

## **Referensi**

- Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29-44.
- Effendi, Sofian. (2005). Membangun Budaya Birokrasi Untuk *Good governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Florent, Ade. (2010), Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap Kinerja Karyawan, Pada PT PLN (Persero) Cabang Medan. Skripsi.

- Kafrawi, R. M., Ariyanto, B., & Mentari, N. (2022). Tanggung Gugat Terhadap Penyalahgunaan Hak Guna Usaha pada Lahan Perkebunan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 633-651.
- Lubis, Z. H., Riansyah, R., Zutema, A. K. S., & Nulhaqim, S. A. (2022). Partisipasi Karang Taruna Dalam Resolusi Konflik Di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 66-73.
- Nainggolan, N. H. (2015). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Noor, I. H., & Rahmatillah, N. (2020). Inovasi Tata Kelola Sekolah Menengah atas (SMA) dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Jakarta Selatan: Direktorat Sekolah Menengah Atas.
- Nurfadlilah, E. (2016). Tata Kelola Pendidikan: Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro Dilihat Dari Perspektif *Good governance* dan *Sound Governance*. Artikel, 6.
- Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 205-215.
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53-66.
- Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Good Governance dan Good Corporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta
- \_\_\_\_\_. (2019). *Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sinaga, P. (2020). Konflik dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 6(1), 57-73.
- Sahari, D. D. (2018). Esensi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 1-10.
- Utami, R. A. (2018). Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1109-1121.
- Wirawan, V. (2020). Sengketa Tanah dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1), 98-108.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
- Fokus24.id. Petani Tanah Gambus Minta Haknya Ke Socfindo, DPRD Batu Bara Segera Telusuri. <https://fokus24.id/article/2092/petani-tanah-gambus-minta-haknya-ke-socfindo-dprd-batu-bara-segera-telusuri> diakses pada 9 Oktober 2023.
- Tribunnews.com. Perhimpunan Tani Sebut Hak Guna Usaha Sawit Tak Bisa Dibenturkan dengan UU Cipta Kerja. <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2023/10/06/perhimpunan-tani-sebut-hak-guna-usaha-sawit-tak-bisa-dibenturkan-dengan-uu-cipta-kerja> diakses pada 6 Oktober 2023.
- Waspada.id. HGU Akan Berakhir Lahan PT Socfindo Tanah Gambus Harus Diukur Ulang Dan Dibuka Secara Jelas. <https://www.waspada.id/sumut/hgu-akan-berakhir-lahan-pt-socfindo-tanah-gambus-harus-diukur-ulang-dan-dibuka-secara-jelas/> diakses pada 18 Oktober 2022.
- Bisnis.com. Lahan Hak Guna Usaha dan Beragam Persoalannya, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya>, diakses pada 28 Februari 2022
- Bisnis.com, Lahan Hak Guna Usaha dan Beragam Persoalannya, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya> , diakses pada 20 Agustus 2021.
- Kompas.id. Menteri ATR/BPN Sebut Banyak Konflik Tanah di Sumut, Aset Pemerintah Harus Diselamatkan. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/20/menteri-atrbpn-sebut-banyak-konflik-tanah-di-sumut-aset-pemerintah-harus-diselamatkan> diakses pada 20 Juli 2023.
- Kompas.com. Kasus Sengketa Tanah di Sumatera Utara Terbanyak Kedua Setelah Jawa Timur. <https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/20/183931621/kasus-sengketa-tanah-di-sumatera-utara-terbanyak-kedua-setelah-jawa> diakses pada 20 Juli 2023.
- Bisanews.id. DPRD Batu Bara Minta Buka Hasil Ukur Ulang Lahan HGU PT Socfindo Tanah Gambus. <https://bisanews.id/dprd-batu-bara-minta-buka-hasil-ukur-ulang-lahan-hgu-pt-socfindo-tanah-gambus/> diakses pada 17 Oktober 2022.

- Radar007.co.id. Diduga PT. Socfindo Menggarap Tanah Masyarakat, Aliansi Mahasiswa Pemuda Batu Bara (AMPERA) Gelar Unjuk Rasa. <https://www.radar007.co.id/2024/01/diduga-pt-socfindo-menggarap-tanah.html> diakses pada 11 Januari 2024
- Terobosnews.com. Danramil 03/LP Kodim 0208/Asahan Turut Hadiri Rapat Koordinasi Perselisihan Areal Lahan. <https://www.terobosnews.com/danramil-03-lp-kodim-0208-asahan-turut-hadiri-rapat-koordinasi-perselisihan-areal-lahan/> diakses pada 3 April 2024
- Tarunaglobalnews.com. 500 KK Warga Simpang Gambus Minta Tanahnya Dikembalikan PT. Socfindo <https://www.tarunaglobalnews.com/2024/03/500-kk-warga-simpang-gambus-minta.html> diakses pada 24 Maret 2024.
- Dedi Suhardi. Sengkarut Tanah Dari Era Presiden RI Kedua, Warga Duduki Lahan Sawit. diakses pada 19 Januari 2024. <https://www.katakabar.com/berita/baca/sengkarut-tanah-dari-era-presiden-ri-kedua-warga-duduki-lahan-sawit>
- Jansen, Derek. Batasan dan Pembatasan Penelitian, Apa itu dan apa perbedaannya (dengan contoh). Diakses pada September 2022. <https://gradcoach.com/research-limitations-vs-delimitations/>.